

DAFTAR ISI

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	3
1.3. Dasar Hukum	3
BAB II.....	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	11
BAB III.....	14
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	14
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD.....	18
3.1 Lain-lain Asumsi.....	25
BAB IV	26
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022	26
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah.....	27
BAB V	30
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	30
5.1 Perubahan Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja.....	30
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	31
BAB VI.....	33
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	33
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	33
BAB VII PENUTUP	34

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) merupakan salah satu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dimana hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 161 ayat (2) tentang Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan atau
- e. Keadaan luar biasa

Sesuai dengan pasal 162 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila terdapat pengembangan asumsi yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, baik pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah, perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah Maka Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud kedalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan perubahan APBD. Penyusunan Perubahan KUA merupakan upaya untuk memaksimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

untuk periode satu tahun. Selain itu Perubahan KUA juga merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu daerah untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Sehingga kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Dalam mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan terorganisasi dengan baik maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana dokumen- dokumennya harus sesuai dengan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam halpemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebutdituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS.

Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja tahunan pemerintah daerah yang telah dievaluasi serta dibahas sampai ditetapkan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Luwu menyusun Perubahan

Kebijakan Umum APBD sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Luwu Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022. Rancangan Perubahan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan DPRD Kabupaten Luwu. Dalam kaitan tersebut, maka Perubahan KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2022 dengan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Luwu Tahun 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bertujuan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan kerangka ekonomi makro Daerah Pemerintahan Kabupaten Luwu pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
- b. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Luwu pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang rasional dan realistis dengan melakukan pendekatan penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;
- d. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022 disusun dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan

Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor

- a. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- e. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peratursan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- o. Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- p. Peraturan Bupati Luwu Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan atas berbagai asumsi dasar, antara lain indikator ekonomi makro, asumsi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, kebijakan dana transfer ke daerah (DAU dan DAK), asumsi pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil maupun dana bantuan keuangan dari pemerintah daerah lain, serta evaluasi atas realisasi anggaran sampai dengan pertengahan tahun anggaran berjalan.

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Luwu tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah pusat akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Luwu yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan. Perubahan APBD yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum APBD terjadi karena pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, yang kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diformulasikan kembali dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Krisis kesehatan yang diakibatkan pandemi Covid-19 tidak dapat dihindari oleh seluruh kalangan di Indonesia dan juga memberikan dampak tekanan dibidang perekonomian nasional. Pada awal dimulainya pandemi Covid-19 mempengaruhi seluruh sistem keuangan pusat maupun daerah dengan terhambatnya perputaran *Supply and Demand* baik dari luar maupun didalam negeri. Hal tersebut juga berdampak pada nilai Rupiah serta naiknya segala macam kebutuhan masyarakat terlebih dibahan pokok. Tekanan berlanjut pada penurunan kegiatan ekonomi akibat ekspor dan perekonomian dunia yang menurun. Akibatnya, kegiatan

ekonomi diberbagai sector menurun tajam, yang bila tidak ditangani dan direspons dengan segera akan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pengangguran, dan memperluas kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang terus menurun juga menjadi perhatian karena apabila berlanjut dapat mengganggu stabilitas perekonomian, termasuk stabilitas sistem keuangan. Namun secara bertahap setiap tahun pandemi covid-19 telah mereda dan kini memasuki masa endemi covid-19. Pada fase endemi covid-19 dan sudah semakin banyaknya tercipta *Herd Immunity* dan berbagai macam program pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu tahun 2021 sudah semakin baik yaitu terjadi peningkatan sebesar 6,03 persen sedangkan pada tahun 2020 sebesar 1,30 persen. Peningkatan tersebut di dominasi perdagangan sebesar 9,68 persen dan pariwisata sebesar 10,26 persen. Bahkan ditahun 2021 ekonomi Kabupaten Luwu tumbuh diatas target yang telah ditetapkan dalam RKPD. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran seluruh stakeholder dalam mengendalikan penyebaran virus, serta upaya pemerintah menjaga konsumsi domestik melalui jaring pengaman sosial, sehingga berdampak langsung pada konsumsi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro Sulawesi Selatan pada tahun 2022 ditargetkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel II.1
Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Luwu Tahun 2022

No.	Indikator	Target Perubahan RPJMD Tahun	Target RKPD POKOK TAHUN 2022	Target Perubahan RKPD TAHUN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,84	5,84	6,91
2	Laju Inflasi	3,76	3,10	1,10

3	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	48,05	45,30	53,63
4	Tingkat Kemiskinan (%)	12,13	12,1	11,69
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,01	72,01	71,04
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,82	4,24	4,1
7	Gini Rasio	0,380	0,347	0,361

Sumber: Bappelitbangda Kab. Luwu

Asumsi pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya diharapkan sekadar meningkat, tetapi juga menjadi lebih inklusif dan berkualitas sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan menurun secara signifikan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2022 perekonomian daerah masih diarahkan untuk melanjutkan pemulihan ekonomi seiring memasukinya masa endemi Covid-19 yang telah terus memperlihatkan penurunan kasus secara melandai efek dari program percepatan vaksinasi. Mengutip penyampaian Menteri Keuangan Sri Mulyani pada konferensi pers APBN Kita 2022 “Kondisi dan tantangan yang kita kelola dari pandemi covid-19 mengalami jumlah melandai. Namun waspada tren dari kasus di dalam negeri dan belahan dunia.” Namun upaya pemerintah dalam usaha Indonesia memasuki masa endemi dengan terus memastikan vaksinasi yang dipercepat secara meluas dan efektif terus dilakukan. Berbagai langkah penanganan sistematis yang dilaksanakan ditahun sebelumnya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat akan terus berlanjut seperti program jaring pengaman sosial. Berbagai penguatan akan dilakukan untuk memastikan keberhasilan program ini meliputi perbaikan basis data masyarakat miskin dan rentan, integrasi data, serta sinergi program pemerintah pusat yang relevan. Pemerintah daerah juga akan menjaga stabilitas inflasi daerah tetap terkendali pada rentan 3 ± 1 sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mendorong kinerja


konsumsi masyarakat adalah tingkat kepercayaan terhadap penanganan virus covid-19 yang terus membaik memasuki masa endemi Covid-19. Oleh karena itu Pemerintah Daerah juga akan terus menggenjot kegiatan vaksinasi sehingga Kabupaten Luwu mampu mencapai *herd immunity*.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Luwu yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2022, diarahkan pada “Inovasi Pemanfaatan Potensi Dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: Pemantapan reformasi birokrasi; Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan; Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial; Percepatan pembangunan sumberdaya manusia yang berkarakter dan berbudidaya; Pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian hidup.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2021 sebesar 6,03 persen, hal ini dikarenakan adanya pemulihan ekonomi memberikan dampak yang sangat signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk tahun 2022, diperkirakan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 6,19 persen. Hal ini dikarenakan pemerintah akan melakukan pemantapan pemulihan ekonomi pada tahun 2022 dengan mendorong peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat konektivitas dan perdagangan antarwilayah.

Kabupaten luwu terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional diharapkan mampu melakukan terobosan di beberapa sektor unggulan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik Provinsi maupun Nasional. Kabupaten Luwu memiliki sektor unggulan yaitu pertanian, perikanan dan industri pengolahan. Tahun 2022 pemerintah aktif dalam mengikuti pameran UMKM dengan menciptakan produk-produk yang dapat bersaing di tingkat Provinsi maupun Nasional sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Luwu.

Grafik II.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu
Target Perubahan RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok
Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian
Tahun 2021 (Persen)



Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab. Luwu

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu menunjukkan tingka pertumbuhan yang selalu berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 6,03 persen. Maka dari itu pemerintah tetap optimis untuk memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 6,91 persen. Perekonomian yang meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di daerah ini terus meningkat, yang berarti juga bahwa perekonomian daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro Sulawesi Selatan pada tahun 2022 ditargetkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel II.2.
Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Luwu Tahun 2022

No.	Indikator	Target Perubahan RPJMD Tahun 2022	Target RKPD POKOK TAHUN 2022	Target Perubahan RKPD TAHUN 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,84	5,84	6,91
2	Laju Inflasi	3,76	3,10	1,10
3	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	48,05	45,30	53,63
4	Tingkat Kemiskinan (%)	12,13	12,1	11,69
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,01	72,01	71,04
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,82	4,24	4,1
7	Gini Rasio	0,380	0,347	0,361

Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab. Luwu

Asumsi pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya diharapkan sekadar meningkat, tetapi juga menjadi lebih inklusif dan berkualitas sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan menurun secara signifikan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

2.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencana kerja pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah dan mengatasi berbagai

permasalahan pokok seperti perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Kondisi keuangan pemerintah daerah terus mendapat tekanan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.451,9 miliar, lebih rendah 1,59% dari realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.473,5 miliar. Ditahun 2021 pendapatan daerah Kembali mengalami penurunan sebesar 3,3% mencapai Rp. 1.403,9 miliar. Pada tahun 2022 target pendapatan daerah ditetapkan mencapai 1.485,6 milyar mengalami kenaikan sebesar 4,5% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun secara nominal total pendapatan 2022 ditargetkan mengalami peningkatan, namun disisi lain kapasitas fiskal pemerintah daerah terus mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2022 kapasitas fiskal pemerintah daerah yaitu sebesar 8,4% dari total APBD 2022. Turunnya kapasitas fiskal daerah terutama dipengaruhi penurunan dana alokasi umum (dau) yang terjadi setelah pemerintah pusat melakukan penyesuaian belanja transfer daerah dalam dalam APBN 2022. Disisi lain pendapatan yang mengalami penambahan adalah pendapatan yang bersifat earmark seperti bantuan keuangan dan hibah. Kondisi ini menyebabkan ruang gerak fiskal pemerintah daerah semakin sempit sehingga beberapa program prioritas terpaksa harus tertunda.

Kebijakan belanja daerah diarahkan penggunaannya dalam rangka memaksimalkan program prioritas nasional, provinsi, dan daerah yang telah disepakati bersama pada APBD Pokok 2022. Beberapa sasaran belanja daerah yang akan dicapai diantaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi; percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan IPM; pencegahan stunting; pencapaian Sustainable Development Goals; serta pencapaian standar pelayanan minimal (SPM). Belanja daerah juga akan diarahkan penggunaannya dalam rangka percepatan penerapan tatanan hidup baru, percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, serta percepatan pelaksanaan vaksinasi covid-19.

Disisi pembiayaan, kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk menjaga stabilitas keuangan pemerintah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan berbagai manfaat yang dapat diperoleh seperti pertumbuhan badan usaha yang mendapat penyertaan modal, keuntungan baik berupa jasa, penerimaan daerah, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN 2022

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Pemulihan ekonomi global pasca pandemi penyebaran virus Covid-19 yang telah memasuki tahap endemi terus berlanjut. Beberapa negara telah menunjukkan realisasi pertumbuhan ekonomi yang membaik, namun disisi lain, beberapa negara juga masih menunjukkan pertumbuhan yang terkontraksi. Perekonomian global yang membaik dipengaruhi oleh keberhasilan penanganan Covid-19 yang efektif dan kebijakan dalam bidang Kesehatan serta ekonomi yang tersinkronisasi. Perekonomian global pada tahun 2022 diperkirakan akan terus meningkat oleh kinerja ekonomi pada tahun 2021.

Adapun Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2022 adalah sebagai berikut: (i) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen; (ii) inflasi sebesar 3,0 persen; (iii) nilai tukar sebesar Rp14.350/US\$; (iv) tingkat bunga SUN 10 tahun sebesar 6,8 persen; (v) harga minyak sebesar US\$63/*barrel*; (vi) *lifting* minyak 703 rbph; dan (vii) *lifting* gas 1.036 rbsmph. Beberapa Asumsi Dasar Ekonomi Makro tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya target pendapatan negara dalam APBN 2022 sebesar Rp1.846,1 triliun yang utamanya berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.510,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp335,6 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp579,9 miliar. Walaupun Pendapatan negara pada tahun 2022 diproyeksikan tetap dapat melanjutkan kinerja positif seiring prospek pemulihan ekonomi di tahun 2022. Namun demikian, secara nominal pendapatan negara di tahun 2022 belum dapat kembali pada posisi sebelum pandemi Covid-19. Beberapa faktor yang memengaruhi hal tersebut antara lain karena sektor ekonomi yang diperkirakan belum pulih sepenuhnya, insentif fiskal yang sifatnya permanen, serta basis penerimaan pajak tahun 2020 yang turun mendekati

realisasi tahun 2015 karena dampak pandemi Covid-19.

Dari sisi domestik, diawal tahun 2022 beberapa indikator makro ekonomi nasional menunjukkan sinyal positif akan pemulihan meskipun terdapat indikator makro yang masih berkontraksi. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sepanjang tahun 2021 hingga saat ini menyebabkan tekanan cukup berat dari banyak aspek. Risiko ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi serta keberlanjutan pembatasan mobilitas masyarakat sebagai dampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala mikro (PPKM mikro) berimbas terhadap menurunnya produktivitas sehingga menyebabkan dampak luasan yang lebih dalam. Namun pada tahun 2022 sudah mulai diberikan kelonggaran peraturan pembatasan kegiatan kepada masyarakat yang mulai mendorong pemulihan ekonomi masyarakat.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah tidak terlepas dari pengaruh variabel makro ekonomi domestic pusat maupun provinsi. Perubahan variabel makro ekonomi menunjukkan perubahan kondisi umum ekonomi masyarakat yang ditransmisikan kedalam perubahan penerimaan dan kebijakan belanja pemerintah. Dalam keuangan sektor publik, penerimaan pemerintah bergantung pada konsumsi domestic maupun luar negeri. Turunnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi konsumsinya yang berarti penerimaan negara juga akan mengalami penurunan. Disisi lain, dalam kondisi ekonomi yang sulit menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat lebih rendah. Hal ini akan mendorong pengeluaran pemerintah cenderung lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk pengamanan jaring sosial.

Terkait Belanja Negara, Belanja negara sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal memiliki peran utama dalam percepatan pemulihan ekonomi di era pandemi Covid-19. Akhir dari pandemi yang masih belum dapat diprediksi menjadi salah satu faktor ketidakpastian global yang harus terus diantisipasi oleh Pemerintah. Berangkat dari pertimbangan tersebut belanja negara akan dirancang secara ekspansif atau bersifat countercyclical untuk mengakomodasi tekanan ekonomi di tengah pandemi yang masih berlangsung. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, batas defisit direlaksasi di atas 3,0 persen dari PDB guna memberikan

ruang fiskal tambahan bagi APBN dalam merespon kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid 19 sejak awal tahun 2020 lalu. Berbagai program yang fokus kepada pemulihan social ekonomi telah digulirkan Pemerintah di sepanjang tahun 2020 dan 2021 untuk tetap menjaga pondasi perekonomian Indonesia. Langkah ini dapat dilihat melalui dukungan penanganan kesehatan termasuk pelaksanaan percepatan program vaksinasi serta perlindungan kepada masyarakat, antara lain melalui pemberian bantuan sosial serta insentif dunia usaha yang menjadi komitmen Pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di era pandemi Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari masa relaksasi pelebaran defisit, sehingga harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi. Pemerintah akan menjadikan momentum pandemi sebagai titik awal untuk melakukan reformasi. Reformasi struktural melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi ekonomi serta reformasi penganggaran akan menjadi fondasi utama dalam pemulihan ekonomi. Lebih lanjut, belanja negara masih dirancang untuk dapat responsif sekaligus konsolidatif, mengingat ketentuan batas defisit APBN akan mulai dikonsolidasikan ulang mulai tahun ini. Belanja negara pada tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp2.714,2 triliun, yang terdiri atas Belanja K/L sebesar Rp945,8 triliun (34,8 persen terhadap belanja negara) dan Belanja Non-K/L sebesar Rp998,8 triliun (36,8 persen terhadap belanja negara) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp769.613,5 miliar. Pemanfaatan Belanja Negara tersebut antara lain diperuntukkan bagi: (i) peningkatan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan produktif; (ii) mendukung pelaksanaan reformasi struktural; (iii) mendukung percepatan penyelesaian infrastruktur strategis; (iv) mendukung reformasi birokrasi; (v) memenuhi kewajiban Pemerintah; (vi) mengantisipasi kelanjutan penanganan pandemi Covid-19; (vii) mendukung program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim pada 212 kabupaten/kota prioritas; dan (viii) mempercepat pelaksanaan belanja di daerah melalui transfer berbasis kinerja dengan memperhatikan pelaksanaan penyerapan anggaran dan sinergi penganggaran pusat dan daerah. Beberapa program prioritas yang akan menjadi fokus Pemerintah pada tahun 2022 adalah, program kesehatan, program perlindungan sosial,

Pendidikan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Dalam periode lima tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif secara konsisten untuk menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tumbuh tetap tinggi dan berkesinambungan. Untuk mendukung implementasi kebijakan fiskal yang ekspansif, Pemerintah mengimplementasikan anggaran defisit yang didasari dengan penguatan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan Pemerintah untuk menghindari *opportunity loss* sejalan dengan semakin tingginya pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional. Secara umum defisit anggaran senantiasa terkendali dalam batas aman dan berada dalam level *risk appetite*. Realisasi defisit setiap tahun juga terus diupayakan semakin rendah dibandingkan targetnya tanpa mengurangi pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, defisit anggaran cenderung menurun dari 2,51 persen terhadap PDB pada tahun 2017 menjadi sebesar 2,20 persen terhadap PDB pada tahun 2019. Namun seiring dengan langkah *extraordinary* yang diambil oleh Pemerintah pada tahun 2020 dan 2021, defisit naik menjadi 6,14 persen (realisasi 2020) dan 5,82 persen (*outlook* 2021) terhadap PDB. Tahun 2022 merupakan masa transisi dari penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berdampak pada sosial, ekonomi dan keuangan, menuju periode normal untuk pemulihan. Kebijakan defisit anggaran tahun 2022 bersifat *countercyclical*, dilakukan untuk menstimulasi perekonomian dan mendukung pencapaian target pembangunan dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Adapun proyeksi pembiayaan anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp868,0 triliun, yang terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp991,3 triliun dan pembiayaan non utang sebesar negatif Rp123,3 triliun. Adapun arah kebijakan pembiayaan anggaran tersebut antara lain adalah: (i) mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrument pembiayaan kreatif dan inovatif; (ii) optimalisasi pinjaman dan SBSN proyek dalam *blended financing*; (iii) memprioritaskan Pinjaman Kegiatan/Proyek untuk infrastruktur yang menambah aset modal ataupun alih teknologi;

dan (iv) pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) secara selektif berdasarkan pertimbangan sektor prioritas, penugasan pemerintah, manfaat ekonomi dan manfaat sosial.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mewajibkan pemerintah daerah untuk memperhitungkan variabel makro yang mempengaruhi perekonomian daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar APBD yang disusun tepat sasaran dan akuntabel.

a. Pertumbuhan ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi menjadi asumsi yang digunakan pemerintah daerah dalam penyusunan RAPBD-P tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi ditingkat daerah dihitung dengan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB secara umum digunakan untuk meninjau kondisi ekonomi suatu wilayah administrasi. PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu. Perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan. PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar.

Tabel 3.1
PDRB LUWU

Kategori	Lapangan						
		2019		2020		2021	
		RP (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.201,86	52,38	8.353,52	52,11	9.492,25	53,21
B	Pertambangan dan	429,52	2,74	442,96	2,76	464,52	2,60
C	Industri Pengolahan	668,83	4,27	638,79	3,98	702,18	3,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,05	0,08	12,5	0,08	13,63	0,08
E	Pengadaan Air	2,0	0,01	2,5	0,01	2,31	0,01
F	Konstruksi	1.349,18	8,62	1.378,20	8,6	1.460,4	8,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Spd	1.587,98	10,14	1.587,78	9,9	1.796,5	10,07
H	Transportasi dan	135,69	0,87	124,04	0,77	141,46	0,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan	110,28	0,70	107,71	0,67	119,98	0,67
J	Informasi dan Komunikasi	335,04	2,14	378,68	2,36	410,5	2,30
K	Jasa Keuangan	218,61	1,40	230,74	1,44	257,38	1,44
L	Real Estate	881,80	5,63	936,34	5,84	995,63	5,58
M	Jasa Perusahaan	4,1	0,03	4,1	0,03	4,34	0,02
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan	726,50	4,64	737,80	4,6	790,00	4,43
P	Jasa Pendidikan	545,34	3,48	587,38	3,66	615,82	3,45
Q	Jasa Kesehatan dan	398,30	2,54	459,28	2,86	518,28	2,91
R,S,T	Jasa Lainnya	50,38	0,32	48,9	0,31	53,76	0,30
P		15.657,62		16.031,07		17.839,99	

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2022

Tabel 3.2
PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Luwu
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	8.567,87	9.155,16	9.728,96	9.855,91	10.449,75
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	13.026,82	14.441,93	15.657,62	16.031,07	17.839,99

Jumlah Penduduk (ribuan orang)	356.30 5	359.20 9	362.02 7	365.60 8	367.45 4
PDRB ADHK Perkapita (juta rupiah)	24.05	25.49	26.87	27.03	28.44
PDRB ADHB Perkapita (juta rupiah)	36.56	40.20	43.25	43.96	48.55

Sumber : Kabupten Luwu Dalam Aagka Tahun 2022.

Sepanjang tahun 2017-2021 pendapatan perkapita Kabupaten Luwu terus meningkat, dengan nilai PDRB ADHB pada tahun 2017 sebesar Rp.36,56 juta dan meningkat menjadi Rp.48,55 juta pada tahun 2021. Hal ini tidak terlepas dari kinerja perekonomian yang mampu tumbuh dengan baik sepanjang periode tersebut. Sementara itu, pendapatan perkapita ADHK selama periode 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 pendapatan perkapita mencapai Rp.24,05 juta dengan pertumbuhan sebesar 6,79% meningkat menjadi Rp.28,44 juta pada tahun 2021 atau tumbuh sebesar 6,03%. Capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya tumbuh sebesar 1,30% dengan nilai pendapatan perkapita sebesar Rp.27,03 juta. Hal tersebut disebabkan karena melambatnya kinerja perekonomian daerah akibat pandemi covid-19.

b. Inflasi

Capaian Inflasi Kabupaten Luwu pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar 0,40 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target pada RKPD Pokok Tahun 2022 sebesar 3,10 persen. Penurunan terutama dipengaruhi oleh konsumsi pengeluaran masyarakat pada transportasi. Kelompok pengeluaran transportasi memberikan andil negatif sebesar 0,01 terhadap inflasi bulan Juni Kabupaten Luwu. Deflasi pada transportasi disebabkan karena adanya penurunan harga tiket angkutan umum serta kurangnya masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi umum. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan penghitungan dan tahun dasar baru tahun 2018 (2018 = 100) hasil SBH 2018, Kabupaten Luwu pada Juni 2022 terjadi inflasi sebesar 0,40 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,14 menjadi 110,58. Tingkat inflasi tahun kalender (Juni 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 2,79 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021) sebesar 4,03 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 3.3
IHK dan Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu Juni 2022, Tahun
Kalender 2022 dan Tahun ke Tahun Kabupaten Luwu Menurut Kelompok
Pengeluaran

No	Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2021	IHK Mei 2022	IHK Juni 2022	Inflasi Juni 2022	Inflasi Tahun 2022	Inflasi Tahun ke Tahun	Andil Inflasi Juni 2022
Umum		106,3	110,1 4	110,5 8	0,4	2,79	4,03	0,4
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	110,1 4	118,8 1	119,8 1	0,84	5,66	8,78	0,31
2	Pakaian dan Alas Kaki	109,45	109,61	109,61	0	0,19	0,15	0
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	102,66	103,52	103,74	0,21	0,79	1,05	0,03
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	106,99	109,25	109,79	0,49	2,19	2,62	0,02
5	Kesehatan	102,58	103,68	103,68	0	0,41	1,07	0
6	Transportasi	105,46	108,39	108,28	-0,1	1,76	2,67	-0,01
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,75	99,83	99,83	0	1,06	1,09	0
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103	103,64	103,64	0	0,62	0,62	0
9	Pendidikan	101,53	101,57	101,57	0	0,04	0,04	0

10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102,93	104,52	105,13	0,58	2,14	2,14	0,05
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	107,86	108,49	108,49	0	0,88	0,58	0

Sumber: BPS kabupaten Luwu 2022

Mencermati hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu tetap berupaya agar sektor penopang ekonomi dapat kembali pulih. Sejalan dengan perbaikan ekonomi, maka diharapkan inflasi triwulan III 2022 dapat meningkat meskipun tetap terjaga dalam rentang sasaran $3,0\% \pm 1,0\%$ (yoy). Terkait hal tersebut yang menjadi tantangan untuk TPID Kabupaten Luwu agar berkomitmen untuk menjaga stabilisasi harga dengan 4K strategi yakni Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif.

Pada kelompok ini, naiknya harga minyak goreng menjadi penyumbang utama inflasi pada triwulan I. Kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh peningkatan harga Crude Palm Oil (CPO) dunia mulai akhir tahun 2021 dimana kondisi ini masih berlanjut hingga bulan Maret 2022. Adapun kenaikan harga minyak goreng juga dipengaruhi karena pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat memengaruhi tingginya permintaan minyak goreng di tengah terbatasnya pasokan CPO sehingga harga minyak goreng meningkat signifikan.

Grafik III.1 Perkembangan Harga Minyak Goreng




Grafik

III.2

Inflasi Kabupaten

Luwu

**Target Perubahan RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022,
Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Triwulan II Tahun 2022**



Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab. Luwu

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu tahun 2021 hingga semester 1 tahun 2022 sudah semakin baik yaitu terjadi peningkatan sebesar 6,03 persen sedangkan pada tahun 2020 sebesar 1,30 persen. Peningkatan tersebut di dominasi perdagangan sebesar 9,68 persen dan pariwisata sebesar 10,26 persen. Berdasarkan capaian perekonomian tersebut, dapat dirumuskan tantangan perekonomian Kabupaten Luwu tahun 2022 sebagai berikut:

- Proaktif dalam mendorong sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan signifikan di tengah pandemi agar perekonomian semakin membaik, dan menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga dengan mengatasi kendala produksi.
- Terbatasnya kemampuan fiskal daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi akibat belum maksimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah sehingga menyebabkan APBD Kabupaten Luwu masih sangat tergantung dengan dana transfer.
- Daya saing produk komoditi unggulan Kabupaten Luwu masih tergolong rendah akibat rendahnya kualitas SDM dan belum maksimalnya kerjasama.
- Rendahnya nilai jual hasil pertanian masyarakat akibat perubahan iklim dan kemampuan SDM petani. Nilai jual petani yang rendah juga dipengaruhi kurangnya kebijakan pemerintah

daerah untuk meningkatkan produksi dan pemanfaatan produk lokal.

- Kenaikan inflasi yang tidak menentu terkait wacana kenaikan harga bahan bakar subsidi kendaraan bermotor.

Tantangan tersebut di atas merupakan tantangan laten perekonomian Kabupaten Luwu. Untuk itu, dibutuhkan suatu strategi untuk mengubah berbagai tantangan yang ada sehingga perekonomian daerah Kabupaten Luwu mampu bertransformasi menuju tingkat yang lebih baik

3.1 Lain-lain Asumsi

Selain kondisi ekonomi makro, terdapat beberapa kondisi lain yang dapat mempengaruhi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

1. Bencana alam
2. Penyesuaian Pendapatan Transfer Nilai Kontrak Kegiatan
3. Pendapatan Hibah Dari Pihak Ke-3
4. Pemanfaatan SILPA Tahun 2021

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah akan mendorong kinerja PAD dalam rangka mencapai target dan sasaran pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah merupakan komponen yang ada dalam struktur dan batang tubuh APBD. Penyusunan APBD harus realistis dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan pendapatan daerah, secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah..

Pada Perencanaan Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2022 memfokuskan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yang harus diselesaikan di tahun anggaran 2022. Arah Kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Luwu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi melalui optimalisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dengan melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak daerah. Ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan komposisi pendapatan daerah tahun 2022 dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun 2021 dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2022. Penerimaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2022 ditargetkan mengalami kenaikan dari APBD Pokok Tahun 2022. Melihat perkembangannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi, pemerintah daerah menetapkan pendapatan tahun 2022 menjadi Rp. 1.489.355.814.977,- atau mengalami penambahan sebesar Rp. 118.943.247.501,- dari APBD Pokok 2022 Rp. 1.370.412.567.476,-.

a. Pendapatan asli daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) APBD Perubahan tahun 2022 ditargetkan mencapai Rp. 145.942.356.330,- . Proyeksi penambahan PAD berasal dari pajak daerah yang ditargetkan mencapai Rp. 32.862.701.284, retribusi daerah yang ditargetkan mencapai 11.540.000.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

dengan target sebesar Rp 5.996.278.246, serta lain-lain PAD yang sah yang ditargetkan mencapai Rp. 95.543.376.800,-.

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer pada APBD Perubahan tahun 2022 ditargetkan mencapai Rp. 1.270.732.458.647,- mengalami peningkatan dibanding APBD Pokok tahun 2022 sebesar Rp.27.679.507.050,- . Meningkatnya target pendapatan transfer masih dipengaruhi oleh perkembangan keuangan pemerintah pusat maupun provinsi yang diprediksi lebih stabil. Selain faktor tersebut, kebijakan belanja pemerintah yang akan terfokus pada percepatan pemulihan ekonomi serta pembayaran utang negara yang meningkat dalam 2 tahun terakhir akan berimplikasi pada meningkatnya alokasi belanja transfer pemerintah pusat ke daerah.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan mencapai Rp. 1.186.529.554.361,-. Pendapatan transfer pusat bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditahun 2022 diproyeksikan meningkat dari tahun sebelumnya. Sementara itu, kinerja transfer pusat akan mengalami penurunan dari komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai akibat penyesuaian Kontrak Kegiatan Dana Alokasi Khusus-Reguler di tahun 2022. Sumber lainya dari transfer pusat mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa (DD) ditargetkan tidak mengalami perubahan.

Selanjutnya untuk pendapatan transfer dari pemerintah daerah lainnya direncanakan akan bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Total transfer dari pemerintah provinsi pada tahun 2022 ditargetkan mencapai Rp. 84.202.904.286,- . Hal tersebut dipengaruhi oleh alokasi bantuan keuangan khusus dalam mendukung program pemerintah provinsi yang menjadi kewenangan daerah. Transfer provinsi berupa bagi hasil pajak direncanakan tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Perubahan tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.72.681.000.000,- mengalami perubahan yang sangat signifikan dibanding APBD Pokok tahun 2022. Pendapatan ini dipengaruhi karena adanya Hibah Air Minum Perkotaan dan Hibah Dari

Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri PT.MASMINDO. Dana darurat yang menjadi salah satu objek pendapatan ini tidak dianggarkan dalam APBD tahun 2022.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

5.1 Perubahan Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja

Belanja Daerah merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan daerah sebagaimana tertuang dalam visi dan misi pembangunan daerah. Pemerintah terus berupaya agar program-program pembangunan secara menyeluruh dirasakan masyarakat

dan mampu memberikan kesejahteraan. Dari tahun ke tahun belanja daerah digunakan untuk memenuhi keperluan wajib mencakup belanja gaji dan tunjangan ASN, Kepala Daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD. Pada Rancangan Perubahan APBD 2022 pemerintah menyediakan alokasi belanja gaji dan tunjangan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK yang penerimaannya dilaksanakan pada tahun ini.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan realisasi belanja daerah sampai dengan semester 1 tahun 2022 serta anggaran Pokok tahun 2022 mengalami penambahan sebesar Rp. 167.788.487.637,- sehingga perencanaan perubahan belanja menjadi Rp. 1.548.201.055.113,- . Dengan berpedoman Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 belanja daerah dikelompokkan menjadi 4 yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga:

1. Belanja operasi yang semula pada APBD Pokok 2022 sebesar Rp. 928.782.529.026,- terjadi penambahan sebesar Rp. 59.357.600.901,- menjadi Rp. 988.140.129.927,- . Penambahan pada Belanja Operasi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja pegawai yang semula pada APBD Pokok 2022 sebesar Rp. 575.644.350.116,- terjadi pengurangan sebesar Rp. 6.275.017.505,- menjadi Rp. 569.369.332.611,-.
 - b. Belanja Barang dan Jasa yang semula pada APBD Pokok 2022 sebesar Rp. 271.208.307.136,- terjadi penambahan sebesar Rp.128.997.842.346,- menjadi Rp. 400.206.149.482,-
 - c. Belanja Hibah yang semula pada APBD Pokok 2022 sebesar Rp. 81.535.371.773,- terjadi pengurangan sebesar Rp.63.365.223.939,- menjadi Rp. 18.170.147.834,-
 - d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp394.500.000,-.
2. Belanja Modal yang semula pada APBD Pokok 2022 sebesar Rp. 205.754.548.632,- terjadi penambahan sebesar Rp.

107.282.407.166,- menjadi Rp. 313.036.955.798,-. Penambahan pada Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 316.000.000,-
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang semula pada APBD Pokok 2022 sebesar Rp. 22.043.842.625,- terjadi penambahan sebesar Rp.15.392.927.707,- menjadi Rp. 37.436.770.332,-
 - c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan yang semula pada APBD Pokok 2022 sebesar Rp. 54.097.874.606,- terjadi pengurangan sebesar Rp.3.467.919.096,- menjadi Rp. 50.629.655.510,-
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang semula pada APBD Pokok 2022 sebesar Rp. 126,859,381,401,- terjadi penambahan sebesar Rp.87.555.173.648,- menjadi Rp. 214.414.555.049,-
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang semula pada APBD Pokok 2022 sebesar Rp. 2.753.450.000,- terjadi penambahan sebesar Rp.7.486.524.907,- menjadi Rp. 10.239.974.907,-
3. Belanja Tidak Terduga yang semula pada APBD Pokok 2022 sebesar Rp. 4.000.000.000,- terjadi penambahan sebesar Rp.486.800.250,- menjadi Rp. 4.486.800.250,-
4. Belanja Transfer yang semula pada APBD Pokok 2022 sebesar Rp. 241.875.489.819,- terjadi penambahan sebesar Rp.679.679.319,- menjadi Rp. 242.555.169.138,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Bagi Hasil yang semula pada APBD Pokok 2022 sebesar Rp. 4.147.574.822,- terjadi penambahan sebesar Rp.302.695.430,- menjadi Rp. 4.450.270.252,
 - b. Belanja Bantuan Keuangan yang semula pada APBD Pokok 2022 sebesar Rp. 237.727.914.997,- terjadi penambahan sebesar Rp.376.983.889,- menjadi Rp. 238.104.898.886,-

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2021. SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 13.000.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 48.026.240.136,- menjadi Rp. 61.026.240.236,-. SILPA tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan sifat dimana sebagian SILPA merupakan SILPA yang sifatnya terikat dan harus digunakan untuk membiayai kegiatan yang sesuai dengan peruntukan awalnya. Sedangkan SILPA yang tidak terikat akan digunakan untuk membiayai belanja sesuai dengan prioritas dan tingkat kepentingannya.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Rancangan Perubahan APBD tahun 2022 diarahkan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Kabupaten Luwu mengalokasikan untuk menambah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Investasi ini dilakukan dalam bentuk penambahan penyertaan modal kepada BUMD, dalam upaya memperkuat peran serta BUMD agar mampu memberi kontribusi dan peran yang lebih besar dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk didalamnya dalam upaya peningkatan PAD, penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum dengan alokasi perubahan sebesar Rp. 2.181.000.000,- .

BAB VII PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2022.

Strategi pencapaian dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting yang menjadi prioritas pada Rancangan Prioritas Perubahan APBD Tahun 2022 antara lain :

- Perbaikan kualitas tatakelola dan tatalaksana pemerintahan;
- Peningkatan kualitas dan akses pendidikan;
- Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan;
- Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah;
- Pengembangan infrastruktur perkotaan dan lingkungan permukiman;
- Pengembangan perekonomian daerah;
- Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah;
- Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Peningkatan iklim investasi;
- Peningkatan kinerja perangkat daerah;
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Adapun persiapan menghadapi gelombang inflasi yang bisa datang tanpa diduga bersamaan dengan himbauan dari pemerintah pusat mengenai kondisi keuangan negara serta wacana kenaikan harga bahan bakar kendaraan bermotor subsidi dan non subsidi. Serta dukungan dari pemerintah daerah dalam upaya pemerintah pusat menghadapi masa endemi covid-19 dalam penanganan pasca


pandemi menjadi new normal. Maka pemerintah daerah harus bersiap siaga terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak dapat dihindari dengan cara antara lain

- Melakukan komunikasi publik yang tidak membuat masyarakat panik dan mengupayakan masyarakat tetap tenang;
- Mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten agar bersinergi dengan pemerintah pusat dan masyarakat secara konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam penangaan inflasi;
- Mengaktifkan satgas pangan untuk melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah yang selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi (suplai/ distribusi);
- Laksanakan gerakan penghematan energi seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari;
- Gerakan tanam pangan cepat panen, yakni gerakan menanam tanaman seperti cabai bawang dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga, gerakan ini perlu diinisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Babinkamtibmas;
- Laksanakan Kerja sama Antar Daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis, setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, di mana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus;
- Intensifkan jaringan pengaman sosial seperti anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran Bansos, anggaran Desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Bansos Pusat;
- Jadikan isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas, sehingga seluruh stakeholder harus bersinergi seperti saat penanganan pandemi Covid-19 dalam penanganan inflasi daerah.

KUPA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2022 antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS-APBD) Tahun 2022 dan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022. Dokumen KUPA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan hasil secara optimal.

Belopa, Agustus 2022
BUPATI,



Dr. Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd